

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan menurut Islam adalah perkawinan atau akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>1</sup> yang pada hakikatnya menyatukan dua jenis insan yang diciptakan berbeda dan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yasin/36: 36).<sup>2</sup>

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan.<sup>3</sup> Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...” (Q.S. ar-Ra'd/13: 38).<sup>4</sup>

---

11. <sup>1</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010),

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahaya), 479.

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 49

<sup>4</sup>Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 255.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip hukum pernikahan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan keturunan. Pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama.<sup>6</sup> Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut<sup>7</sup>. Di lain sisi, kesehatan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga<sup>8</sup> bahwa kesehatan merupakan salah satu bagian dari lima hal penting yang perlu disiapkan secara matang oleh seseorang yang akan menikah.

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

<sup>6</sup>Zuhaili, *Fiqih Islam*, 50.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 47.

<sup>8</sup>Parigi Padma Martanti, & Mulyono, *Risalah Nikah*, (t.t.p.: t.p, 2010), 5-6.

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik, mental dan kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan di dalam al-Qur'an maupun Hadis yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Bahkan dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur. Maka dari itu, pasangan calon suami isteri dianjurkan untuk melakukan *check-up* kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan menjalani diagnosis dan pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan mengidap berbagai penyakit keturunan, penyakit menular, masalah seksual dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat berpengaruh di kemudian hari terhadap kesehatan calon suami isteri, atau anak-anak mereka saat dilahirkan. Seperti Sabda Nabi SAW :

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ  
وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ  
قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لِمَ تَمْتَحِ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

“seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah dari pada seorang mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Bergegaslah terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu, mohonlah pertolongan Allah, dan jangan lemah semangat (patah hati) ditimpa suatu musibah. Jika kamu ditimpa musibah, maka janganlah berkata “oh! Andai tadi aku melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu”. Tetapi katakanlah “ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah pasti ia (Allah) lakukan”. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ucapan andai (kata)”, “jikalau” itu membuka peluang bagi setan” (H.R. Muslim).<sup>9</sup>

Dunia kedokteran telah memberikan rekomendasi kepada para calon pengantin yang hendak menikah untuk melaksanakan tes kesehatan pranikah

<sup>9</sup>Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 672.



(*premarital check-up*) terlebih dahulu. Melakukan tes kesehatan sebelum menikah merupakan suatu bentuk pencegahan guna menjaga kesehatan terlebih lagi bagi dampaknya juga bagi keturunan selanjutnya. Dalam kaidah fikih disebutkan menjaga kesehatan dengan pencegahan itu lebih baik daripada berobat setelah sakit. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bagi pasangan calon pengantin tentu mendapatkan banyak manfaat yaitu menghindarkan pasangan calon pengantin dari virus dan penyakit yang mematikan, mengetahui kesehatan reproduksi baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan, mengetahui kesiapan masing-masing untuk memiliki anak (baik secara fisik, psikologis, maupun bekal pengetahuan yang terkait), mengubah perilaku hidup yang tidak sehat dan menentukan tindakan yang tepat untuk menanggulangi penyakit-penyakit tertentu yang mungkin ditemukan pada pemeriksaan tersebut. Pengetahuan masing-masing pasangan terhadap potensi positif kesehatan dirinya akan membantu dan memudahkan pasangan calon pengantin dalam membuat perencanaan masa depan dalam kehidupan perkawinan, khususnya terkait dengan keturunan biologis.

Dengan seiring berjalannya zaman yang semakin modern, masyarakat semakin berkembang kehidupannya dan juga pemikirannya. Negara Indonesia menerapkan peraturan tentang pemeriksaan kesehatan bagi pengantin sebelum melangsungkan pernikahan yang termuat dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan

Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin dan sebagai dasar dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup>

Di kota Jakarta, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut (sertifikat) dijadikan sebagai persyaratan administrasi dalam proses pencatatan perkawinan di KUA kecamatan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Dalam bab 1 pasal 9 ayat pertama disebutkan, setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatannya di KUA atau Kantor Catatan Sipil dapat memeriksakan kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah Puskesmas, laboratorium ataupun rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

Sedangkan dalam hukum Islam tidak menyinggung tentang pemeriksaan kesehatan yang mensyaratkan calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat sah nikah dan di dalam rukun nikah hanya terfokus pada 5 pokok yaitu calon suami, calon istri, shigat (ijab qabul), wali dari calon perempuan dan 2 orang saksi. Padahal di sisi yang sama fungsi hukum Islam

---

<sup>10</sup>Kementrian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (t.t.p.: t.p, 2010), 531.

adalah mengatur kehidupan manusia yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Sebagaimana pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin agar terhindar dari penyakit yang akan mempengaruhi kehidupan keluarga setelah pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Sebagai Syarat Pencatatan Pernikahan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendekatan administratif mengenai kebijakan pemerintah terhadap program pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagai persyaratan pencatatan pernikahan?
2. Bagaimana pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagai persyaratan pencatatan pernikahan ditinjau dari *maṣlahah mursalah* ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap program pemeriksaan kesehatan calon pengantin bagi pencatatan pernikahan dengan menggunakan pendekatan administrasi.

- b. Untuk menganalisis pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagai persyaratan pencatatan pernikahan ditinjau dari *maṣlahah mursalah*.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Aspek keilmuan (teoritis) hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check-up*) berikut analisis hukum Islamnya dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
- b. Aspek terapan (praktis) yakni dapat digunakan sebagai bahan pijakan atau pertimbangan bagi instansi atau pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan.

## D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian kali ini berbeda dengan penelitian terdahulu, memang sudah ada penelitian tentang tes kesehatan pranikah bagi calon pengantin namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Beberapa penelitian tentang tes kesehatan pranikah bagi calon pengantin diantaranya skripsi dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid Syari’ah* Terhadap Tes Kesehatan Pranikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara) yang disusun oleh Nurul Imanawati dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Kaligarang Keling Jepara. Hasil dari skripsi pelaksanaan tes kesehatan pranikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada



dasarnya tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan. Persamaan dengan penelitian penulis bahwa skripsi Nurul Imanawati sama-sama meneliti tes kesehatan pra nikah sebagai syarat pernikahan. Sedangkan perbedaannya bahwa skripsi Nurul Imanawati menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* dan skripsi penulis menggunakan *maṣlahah mursalah*.<sup>11</sup>

Selain itu, terdapat skripsi dengan judul “Tinjauan Jurisprudensi Islam: Sadd al-Dzari’ah Tentang Tes Kesehatan Pra-Nikah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Kasus Pelaksanaan Tes Kesehatan Pranikah di Kantor Urusan Agama [KUA] Mlonggo)” yang disusun oleh Ahmad Fauzul Ghufron dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian Pelaksanaan tes kesehatan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Mlonggo adalah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di KUA. Persamaan dengan penelitian penulis bahwa skripsi Ahmad Fauzul Ghufron yaitu sama-sama meneliti tes kesehatan pranikah sebagai syarat pernikahan. Perbedaannya yaitu bahwa skripsi Ahmad Fauzul Ghufron berdasarkan tinjauan Jurisprudensi Islam : Sadd al-Dzari’ah, dan skripsi penulis berdasarkan tinjauan *maṣlahah mursalah*. Selain itu objek

---

<sup>11</sup>Nurul Imanawati, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 63.



penelitian Ahmad Fauzul Ghufron yaitu KUA Mlonggo sedangkan objek penelitian ini berdasarkan kepustakaan.<sup>12</sup>(Ahmad Fauzul Ghufron, 2018).

Selain itu terdapat jurnal Sehat Mandiri, volume 13 Nomor 2 Desember 2018 yang memiliki judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Calon Pengantin Di Lubuk Begalung Padang” yang telah disusun oleh Dewi Susanti, Yefrida Rustam, Alsri Windra Doni dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang dengan menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Hasil dari jurnal: bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan kesehatan pranikah terhadap tingkat pengetahuan dan sikap calon pengantin di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Persamaan dengan penelitian penulis bahwa jurnal penelitian Dewi Susanti, Yefrida Rustam, Alsri Windra Doni pokok kajiannya juga membahas tentang kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Perbedaannya yaitu bahwa jurnal Dewi Susanti, Yefrida Rustam dan Alsri Windra Doni berorientasi pada pengaruh pendidikan kesehatan pranikah terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin sedangkan penelitian penulis berorientasi pada tinjauan *maṣlahah mursalah* pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ahmad Fauzul Ghufron, “Tinjauan Jurisprudensi Islam: Sadd Al-Dzari’ah Tentang Tes Kesehatan Pra-Nikah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Kasus Pelaksanaan Tes Kesehatan Pranikah di Kantor Urusan Agama [KUA] Mlonggo,” (Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2018)

<sup>13</sup>Dewi Susanti dkk., “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pra Nikah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Calon Pengantin di Lubuk Begalung Padang,” *Sehat Mandiri* 2 (2018): 24, diakses 29 Oktober 2020

Terdapat juga jurnal *Journal of Family Studies* volume 3, Issue 4 2019 yang memiliki judul “Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin” yang telah disusun oleh Triy Ratna Yantiy dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data secara induktif. Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari jurnal: setiap warga DKI Jakarta wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan yang berupa suntik Tetanus Toksoid (TT) di fasilitas layanan kesehatan yang telah ditunjuk dan akan mendapatkan sertifikat layak kawin yang menjadi syarat administrasi dalam proses pencatatan pernikahan di KUA. Persamaan penelitian penulis dengan jurnal penelitian Triy Ratna Yantiy berorientasi pada pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Perbedaannya yaitu bahwa jurnal Triy Ratna Yantiy menggunakan pendekatan Peraturan Gubernur DKI Jakarta sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah*.<sup>14</sup>

Selain itu terdapat jurnal *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 02, Desember 2017: ISSN:2089-7480 yang berjudul “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki di KUA Jatirejo Mojokerto” yang telah disusun oleh Hana Ayu Aprilia dari Lembaga Pendidikan Aisyiyah Jl. Bhayangkara No. 65 Jagalan Magersari Mojokerto

---

<sup>14</sup>Triy Ratna Yantiy, “Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin,” *Journal of Family Studies* 4 (2019): 7, diakses 28 Oktober 2020.

Jawa Timur. Hasil dari jurnal: berkas pendaftaran yang ada di KUA Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2016 terbukti 100% tertib administrasi jika berkas-berkas yang diajukan tidak lengkap maka tidak akan diproses. Di antaranya yaitu melengkapi surat hasil tes kesehatan dan kartu bukti imunisasi TT. Persamaan penelitian penulis dengan jurnal penelitian Hana Ayu Aprilia berorientasi pada pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Perbedaannya adalah penelitian Hana Ayu Aprilia berupa studi lapangan yaitu di KUA Jatirejo Mojokerto sedangkan objek penelitian ini berdasarkan kepustakaan yaitu tinjauan dari *maṣlahah mursalah*.<sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.  
Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	TAHUN	METODE	HASIL
1.	Nurul Imanawati	Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tes Kesehatan Pranikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)	2018	Penelitian Lapangan	Pelaksanaan tes kesehatan pranikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada dasarnya

<sup>15</sup>Hana Ayu Aprilia, "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 2 (2017): 102-107 diakses 29 Oktober 2020

					tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan .
2.	Ahmad Fauzul Ghufron	Tinjauan Jurisprudensi Islam : Sadd Al-Dzari'ah Tentang Tes Kesehatan Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Kasus Pelaksanaan Tes Kesehatan Pranikah di KUA Mlonggo)	2018	Penelitian Lapangan	Pelaksanaan tes kesehatan pranikah di KUA Kecamatan Mlonggo diwajibkan bagi pasangan calon pengantin karena akan memperoleh berbagai manfaat, namun masih terdapat beberapa kendala di antaranya disebabkan faktor jarak dan susah mendapatkan izin dari perusahaan.
3.	Dewi Susanti, Yefrida Rustam, Alsri Windra Doni	Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Calon Pengantin di	2018	Penelitian Lapangan	Pendidikan kesehatan pranikah di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sangat mempengaruhi



		Lubuk Begalung Padang.			hi pengetahuan dan sikap calon pengantin karena dapat menambah wawasan dan memperluas pemikiran dalam menyikapi masalah.
4.	Triy Ratna Yantiy	Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin [KUA Tanjung Priok Jakarta Utara]	2019	Penelitian Lapangan	Setiap warga DKI Jakarta wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah dan akan mendapatkan Sertifikat Layak Kawin, namun pihak MUI menyarankan kepada pemerintah untuk melihat keefektifan peraturan ini terutama bagi warga DKI Jakarta yang memiliki penyakit sebagai

					penghalang untuk menikah
5.	Hana Ayu Aprilia	Tes Kesehatan Pranikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki di KUA Jatirejo Mojokerto	2017	Penelitian Lapangan	Tes kesehatan pranikah di KUA Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto lebih diprioritaskan pada calon mempelai laki-laki hal itu disebabkan karena calon pengantin perempuan sudah melakukan imunisasi TT, laki-laki lebih rentan mengonsumsi obat-obatan terlarang, pergaulan bebas dan penularan penyakit dan pada tahun 2016 terbukti 100% tertib.

#### E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang tetap dan objektif serta mempunyai metode dan tata cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas. Metodologi penelitian merupakan pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran dalam rangka pemecahan suatu masalah menggunakan cara kerja ilmiah secara sistematis, terkendali, objektif, serta tahan uji.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan memfokuskan prosesnya pada analisis sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan referensi-referensi lain yang relevan terkait dengan materi yang akan diteliti.<sup>16</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan pendekatan hukum Islam dengan metode *maṣlahah mursalah* yaitu meneliti permasalahan pemeriksaan kesehatan berdasarkan *maṣlahah mursalah* sebagai persyaratan pencatatan perkawinan dalam timbangan kemaslahatan yang tidak diatur dalam nas.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah dokumentasi berdasarkan karya-karya kepustakaan dengan berfokus pada

---

<sup>16</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Kencana, 2009), 101-102

sumber-sumber data berupa literatur-literatur, dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.<sup>17</sup> Adapun sumber-sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini data primernya adalah literatur reproduksi calon pengantin dan peraturan perundang-undangan berupa:

- 1) Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin sebagai dasar dari Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan..

b. Sumber data sekunder

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231



Sumber data sekunder merupakan data yang didalamnya memuat penjelasan dari data primer seperti kitab *uṣul fiqh* yang membahas *maṣlahah mursalah*, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan masalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin berupa :

- 1) Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer
  - 2) Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq. *Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*
  - 3) Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*
  - 4) Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*
  - 5) Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*.
  - 6) Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*
  - 7) Serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan.
- c. Sumber Data Penunjang

Sumber data penunjang (tersier) merupakan bahan-bahan yang mampu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Dalam hal ini sumber data penunjang berupa kamus, ensiklopedia, kitab, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan kitab-kitab *ushul fiqh*.

### 3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membentuk deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Selanjutnya, data diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni terkait teori *masalah mursalah* yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan terkait pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check-up*). Kemudian, menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check-up*) yang kemudian dapat ditarik suatu hukum sebagai kesimpulannya.

Dengan metode ini, penulis berharap dapat menghantarkan terselesaikannya skripsi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini membutuhkan sistematika agar lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan ini menjadi lima bab yang masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat landasan teori yang menguraikan tentang pernikahan yang meliputi pengertian nikah, dasar hukum nikah, rukun nikah, syarat-syarat nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, , pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pencatatan pernikahan dan konsep *maṣlahah mursalah*.

Bab Ketiga, berisi tentang data penelitian tentang pemeriksaan kesehatan pranikah ditinjau dari *maṣlahah mursalah*. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengertian pemeriksaan kesehatan pranikah dan tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah, metode pengambilan hukum Islam dan tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah.

Bab Keempat, analisis tentang pendekatan administrasi kebijakan pemerintah terhadap pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan analisis tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

